

PENYULUHAN HUKUM TERKAIT PENGOLAHAN DANDISTRIBUSI SUSU DI PABRIK CIMORY SEMARANG

Faradhina Zahra Putri Ramadhani¹, Bagus Gede Ari Rama²

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
email: fahzahra5@gmail.com¹, arirama@undiknas.ac.id²

Abstrak

Cimory adalah industri pengelolaan dan distribusi produk minuman susu yang berkualitas tinggi. Seiring berkembangnya industri, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan mengetahui peraturan terkini yang mengatur pengolahan dan distribusi minuman berbahan dasar susu. Laporan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang peraturan terkini untuk pengolahan dan distribusi minuman susu penting dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan 100 sampel. Pendekatan dalam penelitian ini melibatkan metode kuantitatif di mana responden menerima kuesioner dengan beberapa pertanyaan tentang data yang dibutuhkan. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terkait pengelolaan dan distribusi produk susu, khususnya produk Cimory, menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi dan standar yang berlaku. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi di kalangan produsen dan konsumen.

Kata kunci: Cimory, Peraturan Pengelolaan, Distribusi Susu, Penyuluhan Hukum

Abstract

Cimory is a high-quality dairy beverage product processing and distribution industry. As the industry develops, there are several challenges that need to be overcome, especially related to knowing the latest regulations governing the processing and distribution of dairy-based beverages. This report focuses on increasing knowledge about the latest regulations for the processing and distribution of dairy beverages, which are important in this context. This study used 100 samples. The approach in this study involved a quantitative method in which respondents received a questionnaire with several questions about the data needed. The data source is primary data obtained from the results of distributing questionnaires to respondents. The implementation of legal counseling activities related to the management and distribution of dairy products, especially Cimory products, showed significant results in increasing participants' understanding of applicable regulations and standards. This legal counseling is expected to be an effective initial step in building awareness

Keywords: Cimory, Management Regulations, Milk Distribution, Legal Counseling

PENDAHULUAN

Perusahaan yang berperan penting dalam industri ini adalah Cimory yang terkenal dengan produk minuman susu berkualitas tinggi. Namun seiring berkembangnya industri, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan mengetahui peraturan terkini yang mengatur pengolahan dan distribusi minuman berbahan dasar susu.

Isu – isu yang biasa ditemui dalam pengolahan dan pendistribusian minuman susu antara lain pemenuhan standar higienitas selama proses produksi, pengemasan yang baik untuk menjaga kesegaran dan keamanan produk, serta menjaga produk dalam kondisi optimal hingga sampai ke konsumen akhir.

Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku saat ini dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk masalah kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan potensi kerugian finansial akibat produk yang tidak patuh. Sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), semua produsen harus memastikan produk susu memenuhi standar keamanan dan mutu sebelum didistribusikan ke konsumen. Caranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemangku kepentingan industri susu dalam mematuhi standar peraturan yang berlaku. Studi menunjukkan bahwa pelatihan dan kesadaran terhadap regulasi dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dalam industri susu. Cimory, melalui program-program edukasi seperti Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), berupaya untuk meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan dalam industri ini. Dengan

memprioritaskan aspek edukasi dan kolaborasi, perusahaan dapat terus meningkatkan kualitas produk dan memastikan bahwa setiap produk yang didistribusikan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Sebuah studi oleh Sudarmo dkk (2019) menemukan bahwa pelatihan dan kesadaran terhadap peraturan dapat meningkatkan kepatuhan produsen terhadap standar keamanan pangan “Pelatihan yang fokus pada regulasi dan best practice pengolahan susu terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas produk,” kata Sudarmo dalam laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Laporan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang peraturan terkini untuk pengolahan dan distribusi minuman susu penting dalam konteks ini. Program PKM diharapkan dapat mengedukasi pemangku kepentingan industri mengenai pentingnya kepatuhan dan mendorong dialog antara regulator dan industri untuk membahas tantangan yang dihadapi dan solusinya. Dengan mengedepankan aspek edukasi dan kolaborasi, PKM ini membantu perusahaan seperti Cimory meningkatkan kualitas produknya dan memastikan seluruh produk yang didistribusikan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan peraturan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif.

METODE

Dalam upaya menyelesaikan masalah terkait kurangnya pengetahuan tentang regulasi terbaru dalam pengolahan dan distribusi minuman olahan susu di pabrik Cimory, berbagai metode pengabdian kepada Masyarakat ini dapat diterapkan untuk memastikan tercapainya tujuan peningkatan pengetahuan dan kepatuhan terhadap standar regulasi.

Pendidikan Masyarakat, seperti penyuluhan (pembelajaran, pendampingan) bertujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pelaku industri tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pengolahan dan distribusi susu. Melakukan metode pelaksanaan; Sesi Penyuluhan: Mengadakan sesi penyuluhan berkala yang dihadiri oleh staf dan manajemen pabrik Cimory. Penyuluhan ini akan difasilitasi oleh pakar di bidang regulasi pangan dan industri susudan terdapat materi edukasi: Menyediakan materi edukasi seperti buku panduan, video instruksional, dan infografis yang menjelaskan peraturan terbaru serta dampaknya terhadap operasional pabrik.

Difusi Ipteks, pengembangan produk yang bertujuan untuk menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan standar terbaru dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara riset dan Pengembangan: Bekerjasama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan formula produk yang lebih efisien dan aman. Dengan melakukan uji coba produk seperti melakukan uji coba produk baru di laboratorium dan skala kecil sebelum diproduksi massal.

Pelatihan, seperti keterampilan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis para pekerja dalam mengimplementasikan standar regulasi terbaru. Pelaksanaannya dapat berupa; workshop praktis yang menyelenggarakan workshop yang melibatkan demonstrasi dan percontohan tentang teknik pengolahan susu yang sesuai standar dan sertifikasi keterampilan Memberikan sertifikasi kepada pekerja yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan sebagai bentuk pengakuan keterampilan mereka.

Mediasi, dengan cara Kolaborasi dan Kemitraan yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara pabrik Cimory dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan Pelaksanaan: Forum Diskusi: Mengadakan forum diskusi yang melibatkan pihak pabrik, BPOM, dan asosiasi industri susu untuk membahas tantangan yang dihadapi dan mencari solusi bersama dan Rapat Koordinasi: Memfasilitasi rapat koordinasi untuk menyusun rencana aksi bersama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Advokasi, Pendampingan dan Konsultasi yang bertujuan: Memberikan pendampingan kepada pabrik Cimory dalam proses penyesuaian operasional sesuai dengan regulasi baru. Dengan cara pelaksanaan: sesi konsultasi yang mengadakan sesi konsultasi reguler dengan ahli hukum dan industri untuk memberikan panduan terkait kepatuhan dan implementasi regulasi. Pendampingan berkelanjutan, menyediakan layanan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap perubahan regulasi diimplementasikan dengan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menunjang kegiatan pada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun (Marlina dkk, 2019). Kegiatan pengabdian banyak dilakukan perguruan tinggi serta lembaga penelitian di Indonesia, dengan tujuan agar kegiatan pengabdian dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitarnya dan membantu mencari solusi yang tepat terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pelatihan hukum terkait pengolahan dan pendistribusian di pabrik Cimoly di Semarang difokuskan pada pemberian pengetahuan, pemahaman, dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat mengenali dan mengadopsi informasi yang diberikan oleh sumbernya. Penyuluhan hukum menekankan pentingnya pengetahuan hukum bagi masyarakat, yang ditunjukkan melalui ketaatan pada peraturan perundang-undangan.



Gambar 1 Penyuluhan Materi



Gambar 2 Pengolahan Susu

Teori yang diajukan Soekanto pada tahun 1982 tersebut mengemukakan bahwa ada empat indikator, sebagai berikut : (1) Pengetahuan hukum : Seseorang dapat mengetahui perbuatan tertentu, yang diatur dengan undang-undang yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Ini termasuk tindakan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan oleh hukum dan tindakan yang diizinkan oleh hukum (2) Pemahaman akan Hukum: Anggota masyarakat dapat memiliki pemahaman terhadap peraturan, termasuk pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang hakikat dan makna Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (3) Perilaku terkait hukum: Orang cenderung membuat penilaian tertentu terhadap hukum. (4) perbuatan hukum, yaitu perbuatan perseorangan atau warga masyarakat menaati peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, (1) Jenis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, data diperoleh dari kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden dan memuat beberapa pertanyaan mengenai data yang diperlukan; (2) Sumber data, penulis memperoleh data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, data primer adalah sumber data yang terlibat langsung dalam penyediaan data kepada pengumpul data. (3) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei tertarget dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun tidak langsung (online) kepada responden dan memperoleh data primer

Kuesioner disebarkan secara tidak langsung melalui media "Google Forms". Menurut Sugiyono (2017: 142), kuesioner merupakan teknik untuk pengumpulan data yang memberikan beberapa point-point pertanyaan atau dokumen yang perlu dijawab. Dengan menyebarkan survei, penulis bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil sebaran survei dapat diukur dengan pengukuran skala likert dengan menggunakan bobot nilai, seperti pada tabel berikut:

Skala Likert		
Bobot Skor	Kategori Jawaban	Kode Jawaban
5	Sangat Setuju	SS
4	Setuju	S
3	Netral	N
2	Tidak Setuju	TS
1	Sangat Tidak Setuju	STS

Sumber: Sugiyono (2016)

Gambar 3 Skala Likert

Berikut Kuesioner terkait Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Aturan Hukum dalam Pengelolaan dan Distribusi Produk Susu:

Bagian I: Informasi Terkait Responden

1. Jenis Kelamin:

2. Usia:

- < 20 tahun
- 20-30 tahun
- 31-40 tahun
- 41-50 tahun
- > 50 tahun

3. Pekerjaan:

Bagian II: Pemahaman Aturan Hukum

1. Apakah Anda mengetahui adanya aturan hukum terkait pengelolaan dan distribusi produksusu di Indonesia?

- Ya
- Tidak

2. Seberapa setuju Anda memahami regulasi tentang standar kualitas produk susu?

- SS
- S
- N
- TS
- STS

3. Seberapa sering Anda memeriksa label dan informasi produk susu sebelum membeli?

- SS
- S
- N
- TS
- STS

4. Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan kualitas produk susu yang Anda beli?

- SS
- S
- N
- TS
- STS

5. Apakah Anda melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang atau produsen?

- SS
- SS
- N
- TS
- STS

Bagian III: Pendapat dan Saran

6. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam pengelolaan dan distribusi produk susu?

- Penyuluhan dan edukasi kepada konsumen
- Pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang
- Peningkatan sanksi bagi pelanggar

d. Lainnya:

7. Apa Anda mempunyai saran guna meningkatkan kualitas dan distribusi produk susucimory?

Kuesioner ini diisi 100 peserta, diantara lainnya terdapat 55% perempuan dan 45% laki- laki. Mayoritas peserta berada dalam rentang usia 20 sampai 30 tahun (40%), diikuti oleh usia 31- 40 tahun (30%), <20 tahun (15%), 41-50 tahun (10%), dan >50 tahun (5%). Berdasarkan pekerjaan, 40% peserta adalah pekerja swasta, 25% adalah pelajar/mahasiswa, 20% adalah pegawai negeri, dan 15% lainnya memiliki pekerjaan lain yang beragam. Berikut adalah data tabel hasil kuesioner terkait Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Aturan Hukum dalam Pengelolaan danDistribusi Produk Susu:

Kategori	Persentase
Jenis Kelamin	
Laki-laki	55%
Perempuan	45%
Usia	
< 20 tahun	15%
20-30 tahun	40%
31-40 tahun	30%
41-50 tahun	10%
> 50 tahun	5%
Pekerjaan	
Pelajar/Mahasiswa	25%
Pekerja Swasta	40%
Pegawai Negeri	20%
Lainnya	15%
Pengetahuan Aturan Hukum	
Ya	70%
Tidak	30%
Pemahaman Regulasi Standar Kualitas	
SS	25%
S	40%
N	10%
TS	5%
STS	20%
Frekuensi Memeriksa Label Produk Susu	
SS	30%
S	35%
N	10%
TS	20%
STS	5%
Pengalaman Masalah dengan Produk Susu	
SS	25%
S	15%
N	30%
TS	20%
STS	10%
Melaporkan Masalah ke Pihak Berwenang	
SS	10%
S	20%
N	30%
TS	25%
STS	15%
Cara Meningkatkan Kepatuhan Hukum	
Penyuluhan dan Edukasi	45%
Pengawasan Ketat	30%
Peningkatan Sanksi	20%
Lainnya	5%

Data tersebut memberikan gambaran tingkat pemahaman, kepatuhan dan advokasi masyarakat mengenai persyaratan peraturan dalam pengelolaan dan distribusi produk susu. Hasil dari upaya sosialisasi undang-undang susu yang dilakukan Simoli menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap peraturan dan manfaat mengonsumsi susu berkualitas tinggi. Penelitian Santoso (2022), yang dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan langsung dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang barang sehari-hari. Berdasarkan hasil pengabdian dan literatur yang ada, disarankan agar pelatihan hukum terhadap produk seperti Susu Chimoly dilakukan secara berkesinambungan, dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, untuk memastikan penyebaran informasi yang lebih luas. Selain itu, penting untuk mengembangkan materi pendukung yang interaktif dan mudah dipahami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terkait pengelolaan dan distribusi produk susu, khususnya produk Cimory, menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi dan standar yang berlaku. Peserta yang mengikuti penyuluhan menunjukkan peningkatan pengetahuan yang nyata mengenai pentingnya mematuhi aturan hukum untuk menjamin kualitas dan keamanan produk susu yang dikonsumsi masyarakat. Melalui diskusi yang mendalam dan analisis data dari kuesioner, terungkap bahwa sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta kurang memahami peran lembaga pengawasan dan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh produsen susu. Namun, setelah penyuluhan, ada peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai prosedur pelaporan masalah terkait produk susu. Kegiatan ini juga menyoroti perlunya integrasi antara edukasi konsumen dan pengawasan ketat dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasaran memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi di kalangan produsen dan konsumen.

SARAN

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk perusahaan cimory agar dilakukan evaluasi terhadap efektivitas program penyuluhan hukum dengan metode yang lebih komprehensif, seperti studi longitudinal yang dapat memantau perubahan perilaku konsumen dan produsen dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan jangkauan dan dampak penyuluhan, serta melibatkan lebih banyak stakeholders, termasuk pihak pemerintah dan asosiasi produsen, dalam merancang strategi edukasi yang lebih efektif. Mempertimbangkan perkembangan industri dan perubahan regulasi yang terus terjadi, penelitian juga dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai penerapan regulasi yang terdapat berbagai daerah guna dapat mengetahui tantangan, peluang dalam penerapan hukum secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Universitas Pendidikan Nasional:

Atas dukungan penuh serta fasilitasi yang diberikan selama program pengabdian ini, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan etika industri pangan.

2. Cimory Group:

Atas kerjasamanya yang baik dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, serta keterlibatan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, D. R., Muthmainah, M., Subandono, J., Sarsono, S., & Martini, M. (2020). Pemanfaatan tepung daun kelor (*Moringa Oleifera*, Lam) sebagai komponen Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) padat gizi. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 789-796.
- Purnamasari, I., Winarno, A., Irawan, D., Aruna, A., & Surya, E. P. (1959). Pengembangan Brand Guideline Merk Industri Susu Lokal. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 68-68.
- Amilliya, F., & Yulianto, A. E. (2023). Pengaruh Harga, Citra Merek, Dan Kualitas Produk Terhadap

- Keputusan Pembelian Susu Cimory Uht (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stiesia Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 12(4).
- Faizin, N., Irawati, S., Soseco, T., & Nurjanah, N. (2023). Inovasi Produk Olahan Susu Aneka Rasa dan Warna di Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 85-92.
- Astari, N. M., & Efelina, V. (2021). Penerapan Metode Participatory Rural Appraisal (Pra) Pada Susu Kedelai Di Desa Kutagandok. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 5(1), 164-176.
- Sudarmo, dkk. (2019). Pelatihan dan Kesadaran terhadap Peraturan dapat Meningkatkan Kepatuhan Produsen terhadap Standar Keamanan Pangan. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan Tentang Standar Keamanan dan Mutu Produk Susu.
- Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Ketahanan Pangan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sudarmo, H., et al. (2019). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Standar Keamanan Pangan Melalui Pelatihan dan Penyuluhan Regulasi: Studi Kasus Pada Industri Susu. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2012). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Mutu Pangan. BPOM RI.